



PENETAPAN

NOMOR : 12/PDT.P/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ELHIDAYATI Tempat tanggal lahir Sijunjung 03 Januari 1978, jenis kelamin perempuan, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ASN, alamat JJorong Seberang Piruko Timur ,Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 01 September 2020 dibawah Register Nomor : 12/PDT.P/2020/PN Plj, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama Ranty Septipratiwi, lahir di Sijunjung tanggal 14 September 1998, jenis kelamin perempuan yaitu anak dari pemohon sebagai Ayah Rehardiman dan Ibu Elhidayati.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Sesuai petikan Akta Kelahiran No : 1310-LT-21032017-0010 pada tanggal 10 Agustus 2020.
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tahun lahir anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran yang Sekarang 1998, diubah menjadi 2000.

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PNPlj.



5. Bahwa kesalahan pencatatan ini terjadi karena pemohon salah menuliskan Tahun Lahir pada surat keterangan kelahiran, bahwa maksud dan tujuan pemohon agar permohonan perubahan tahun lahir ini untuk menyamakan data diri anak pemohon dan nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini.
7. Bahwa pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Pulau Punjung, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus perubahan tahun lahir yang tertera di akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon.
8. Bahwa pemohon telah melampirkan bukti –bukti sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Akta Cerai

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil Pemohon guna untuk memeriksa permohonan dari pemohon ini pada waktu, hari serta tanggal yang Ibu tentukan, kemudian memberikan penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Menyatakan Sah perbaikan atas kesalahan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran No : 1310-LT-21032017-0010 yang tercantum nama Ranty Septipratiwi.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharma Raya supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran No : 1310-LT-21032017-0010 diperbaiki atau di ubah menjadi tahun 2000.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selain perubahan yang telah di sampaikan nya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 1303044301780001, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1310-LT-21032017-0010 tertanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon An. Kepala Keluarga ISRAR A, dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy tidak ada aslinya Akta Cerai Pemohon No. 97/AC/2012/PA/SJJ, tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Ranty Septipratiwi No. 421.2/095/05/SDN 1 - 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas anak Pemohon yang bernama Ranty Septipratiwi No. 420/300/SMAN.2/KB-2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy tidak ada aslinya Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 470/178/Dukcapil-2020 tentang Pencetakan dan Layanan Legalisir Dokumen Kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/358/IX/2020/Polsek tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Koto Baru, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4 dan P-7 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar



keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Neldi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama REHARDIMAN ABIDIN Pada tahun 2012 dan saat ini sudah menikah kembali dengan seseorang yang bernama ISRAR A;
- Bahwa saat menikah dengan REHARDIMAN ABIDIN, pemohon memiliki 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya tersebut yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang perbaikan tahun lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI 14 September 1998;
- Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI yang benar adalah 14 September 2000, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa kesalahan data pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI dan kartu keluarga tersebut disebabkan Kesalahan pemohon yang salah menuliskan Tahun Lahir pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI telah berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Universitas Negeri Padang;

2. Saksi Ahmad Muhda Ghufan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama REHARDIMAN ABIDIN Pada tahun 2012 dan saat ini sudah menikah kembali dengan seseorang yang bernama ISRAR A;



- Bahwa saat menikah dengan REHARDIMAN ABIDIN, pemohon memiliki 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya tersebut yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang perbaikan tanggal tahun lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI 14 September 1998;
- Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI yang benar adalah 14 September 2000, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa kesalahan data pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI dan kartu keluarga tersebut disebabkan Kesalahan pemohon yang salah menuliskan Tahun Lahir pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama RANTY SEPTIPRATIWI telah berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Universitas Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 8 (Delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua)



orang saksi yang masing-masing bernama NELDI dan AHMAD MUHDA GHUFRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil tersebut. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, masalah perbaikan dalam akta catatan sipil berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata, termasuk ke dalam perkara permohonan/yurisdiksi voluntair. Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata ini tidak termasuk ketentuan buku I KUH Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Hakim, kedua pasal tersebut saat ini, masih dapat digunakan termasuk dalam perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa foto copy KTP dan bukti surat bertanda P-3 berupa kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan agar “menyatakan sah perbaikan atas kesalahan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran No 1310-LT-21032017-0010 yang tercantum atas nama Ranty Septipratiwi” tidaklah dapat dikabulkan, karena sesuai dengan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam kaidahnya menyatakan bahwa “dilarang untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, dimana menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk Gugatan” sehingga Petitum Point-2 Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 3, yang pada pokoknya “Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dalam akta kelahiran Anak Pemohon bernama Ranty Septipratiwi nomor 1310-LT-21032017-0010 tertanggal 08 September 2020, yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal 14 September 1998 sehingga tertulis dan terbaca menjadi lahir tanggal 14 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat P-5 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Ranty Septipratiwi yang sebenarnya adalah tanggal 14 September 2000, namun tertulis dalam akta kelahiran tersebut tanggal 14 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 3 sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 3 dan 4 Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Petitum Poin 1 Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUH Perdata dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Ranty Septipratiwi dalam akta kelahiran nomor : 1310-LT-21032017-0010 tertanggal 08 September 2020 yang semula tertulis dan terbaca lahir Tahun 1998 sehingga tertulis dan terbaca menjadi lahir Tahun 2000;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dimasukkan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 186.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 10 September 2020 oleh kami : **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

KHAIRUL, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan I | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |

Rp. 186.000,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PNPIj.